

Penguatan Regulasi Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Hukum Aktivistis Lingkungan di Indonesia

Strengthening Anti-SLAPP Regulation In the Legal Protection of Environmental Activists in Indonesia

**Yudhitiya Dyah Sukmadewi¹, Endah Pujiastuti²,
Tri Mulyani³, Supriyadi Supriyadi⁴, Kartika Widya Utama⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2,3,4}

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia⁵

yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id

Abstract

*This study aims to analyze the urgency of strengthening Anti-SLAPP regulation in the legal protection of environmental activists in Indonesia and to evaluate the effectiveness of its regulation based on Lawrence M. Friedman's legal system framework. This study is motivated by the ineffectiveness of Anti-SLAPP regulation in protecting environmental activists from criminalization, while previous studies have not provided a comprehensive analysis integrating legal substance, law enforcement structure, and legal culture as a unified system. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, based on secondary data consisting of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the ineffectiveness of Anti-SLAPP regulation is caused by the lack of operational clarity in Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (legal substance), law enforcement interpretations that are inconsistent with the principles of *lex specialis* and *ultimum remedium* (legal structure), and low levels of public participation and legal awareness (legal culture). This study offers novelty in the form of an evaluation framework for Anti-SLAPP effectiveness based on Friedman's legal system, which assesses the legal system systematically while formulating the need to revise the Environmental Protection and Management Law to ensure that legal protection becomes more operational and implementable.*

Keywords: *Anti-SLAPP; Environmental Protection; Regulation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan regulasi Anti-SLAPP dalam perlindungan hukum aktivis lingkungan di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pengaturannya berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pengaturan Anti-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan dari kriminalisasi, sementara penelitian terdahulu belum memberikan analisis komprehensif yang mengintegrasikan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum sebagai satu sistem. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan regulasi Anti-SLAPP disebabkan oleh ketidakjelasan operasional Pasal 66 UUPPLH (substansi), penafsiran APH yang tidak konsisten dengan asas *lex specialis* dan *ultimum remedium* (struktur), serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat (kultur). Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kerangka evaluasi efektivitas Anti-SLAPP berbasis sistem hukum Friedman yang menilai hukum secara sistemik sekaligus merumuskan kebutuhan revisi UUPPLH agar perlindungan hukum lebih operasional dan implementatif.

Kata kunci: *Anti-SLAPP; Lingkungan Hidup; Regulasi*

1. PENDAHULUAN

Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berlandaskan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada hukum. Selain itu, hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban serta menjaga terciptanya kondisi yang aman dan kondusif, sejalan dengan fungsi dasarnya dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹ Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang target pembangunan di bidang lingkungan hidup, isu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih marak terjadi di masyarakat. Khususnya isu terkait beberapa topik seperti pertambangan, kehutanan, maupun sampah.² Sebagai bentuk upaya menjamin kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah menetapkan berbagai regulasi di bidang lingkungan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Dalam Pasal 70 diatur mengenai partisipasi masyarakat, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan peluang yang setara serta seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum pada Pasal 70 ayat (1) UUPPLH. Selain itu, Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Ketentuan Pasal 66 UUPPLH merupakan simbol perlindungan hukum sekaligus wujud sikap akomodatif UUPPLH terhadap peran serta masyarakat.³ Ketentuan tersebut sekaligus mencerminkan pengaturan mengenai Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP). Secara umum, SLAPP merupakan penggunaan proses hukum secara strategis untuk melemahkan atau menghentikan keterlibatan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membungkam partisipasi publik. Oleh karena itu, konsep Anti-SLAPP yang dimuat dalam Pasal 66 UUPPLH berfungsi memberikan perlindungan atau imunitas bagi masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga mereka tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun gugatan perdata.⁴ Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kriminalisasi maupun gugatan perdata. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan bagi masyarakat, khususnya aktivis lingkungan, dalam mengungkap kerusakan lingkungan. Alih-alih mendapat

¹ Abdul Rahman, "Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta KerjaEkonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Lex Renaissance* 2, no. 7 (September 13, 2022): 310–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.

² Andang Binawan and Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 121–56, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

³ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Media Turis* 5, no. 1 (February 18, 2022): 115, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

⁴ Indrawati.

perlindungan, tindakan mereka kerap dipandang sebagai pelanggaran hukum sehingga berujung pada kriminalisasi. Salah satu contoh ialah kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis yang menyoroti pencemaran limbah tambak udang di perairan Karimunjawa, Jepara, yang pada April 2024 diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jepara dan dijatuhi hukuman penjara 7 bulan serta denda Rp5.000.000. Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan kajian mengenai urgensi pengaturan Anti-SLAPP dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia serta bagaimana keberlakuannya dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Tujuan tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh satu unsur, melainkan melalui keterkaitan berbagai komponen dalam sistem hukum. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, dan kepolisian. Substansi hukum mencakup seluruh produk hukum yang dihasilkan dan digunakan dalam praktik, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, kebiasaan, serta cara pandang masyarakat terhadap hukum dan berbagai persoalan yang berkaitan dengannya.⁵ Teori ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis eksistensi pengaturan Anti-SLAPP dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain menggunakan teori tersebut, penelitian ini juga mengacu pada konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan. SLAPP dipahami sebagai penggunaan gugatan hukum oleh pihak berkuasa untuk memengaruhi, menekan, atau membalas tindakan pihak lain, terutama yang berkaitan dengan isu substansial dan kepentingan publik yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil atau organisasi nonpemerintah.⁶ Pada umumnya, SLAPP digunakan untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat agar enggan menyampaikan laporan, keberatan, maupun kritik terhadap pihak yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Tindakan tersebut sering dibalas dengan pelaporan balik, misalnya melalui tuduhan pencemaran nama baik atau delik pidana lainnya.⁷ Sebagai bentuk respons terhadap praktik SLAPP, upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan melalui kebijakan pada ranah eksekutif, legislatif, maupun mekanisme yudisial dalam proses peradilan. Langkah-langkah untuk mencegah

⁵ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

⁶ Arsaфина Paka and Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup," *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 100–107, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>.

⁷ Kamal Ubaidillah et al., "The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law," *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 1 (June 30, 2024): 265–88, <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.7237>.

praktik tersebut dikenal dengan istilah Anti-SLAPP. Di Indonesia, konsep Anti-SLAPP telah mengalami perkembangan dan memperoleh pengakuan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Indrawati (2022) menyoroti urgensi perlindungan hukum terhadap keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya melalui penguatan Anti-SLAPP sebagai mekanisme perlindungan dari kriminalisasi. Fokus kajian tersebut diarahkan pada perlunya pengaturan Anti-SLAPP yang lebih tegas secara normatif, termasuk melalui perbandingan dengan praktik di negara lain. Namun, pembahasan yang dilakukan masih berorientasi pada aspek regulasi formal dan belum mengulas bagaimana ketentuan Anti-SLAPP berfungsi secara efektif dalam keseluruhan mekanisme sistem hukum. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menelaah hubungan antara kualitas norma hukum, peran lembaga penegak hukum, serta faktor sosial-kultural yang memengaruhi implementasi perlindungan terhadap aktivis lingkungan.⁸

Maharani (2022) juga mengkaji bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan prosedural Anti-SLAPP secara tegas dan komprehensif, yang menyebabkan sering terhambatnya pencapaian tujuan dari Anti-SLAPP itu sendiri. Ketentuan prosedural yang dimaksudkan meliputi tidak adanya ketentuan tegas mengenai tahap dan kurun waktu pemeriksaan serta penjatuhan putusan; proses pembuktian Anti-SLAPP belum memiliki ketentuan yang jelas dan seragam; dan terakhir, belum diatur mengenai bentuk pemulihan dan besaran ganti rugi bagi korban yang telah memenangkan perkara.⁹

Suryandari (2025) menguatkan lemahnya penerapan ketentuan anti-SLAPP melalui penelitiannya yang mengkaji secara empiris kasus relokasi masyarakat adat Kampung Tua Pulau Rempang yang terjadi akibat proyek Rempang *eco-city*. Implementasi Pasal 66 UUPPLH belum efektif, khususnya dalam melindungi masyarakat adat yang rentan terhadap intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan *represif* APH. Masyarakat adat justru mengalami berbagai pembungkaman seperti ancaman hukum, penangkapan dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat yang bertujuan memperlancar relokasi wilayah mereka.¹⁰

Merujuk pada penelitian terdahulu, Indonesia belum memiliki secara khusus ketentuan Anti-SLAPP yang berdiri sendiri, mengingat ketentuan tersebut hanya tercantum dalam UUPPLH dan penerapan pasal dalam UUPPLH belum efektif, dibuktikan dengan masih kuatnya upaya kriminalisasi/pembungkaman terhadap masyarakat/aktivis lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji urgensi dari

⁸ Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia."

⁹ Lidya Nelisa, "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP Di Indonesia Untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan Dari Serangan Litigasi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (April 20, 2022): 118–51, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>.

¹⁰ Desiana Alya Suryandari and Anita Zulfiani, "Menelusik Prinsip Anti - SLAPP Dalam Perlindungan Hukum Kasus Pulau Rempang," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (April 28, 2025): 421, <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96306>.

pengaturan Anti-SLAPP dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebagai dasar untuk merumuskan kembali ketentuan Anti-SLAPP. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif eksistensi pengaturan Anti-SLAPP dalam upaya perlindungan lingkungan hidup yang tidak hanya ditinjau secara yuridis saja sebagai substansi, tetapi juga ditinjau dari struktur dan budaya hukum sebagai sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diposisikan sebagai upaya pengembangan dari kajian-kajian sebelumnya dengan menghadirkan pendekatan evaluatif yang bersifat komprehensif dan sistemik. Dalam konteks keilmuan hukum lingkungan serta perlindungan partisipasi publik, penelitian ini berkontribusi dengan memperluas analisis mengenai Anti-SLAPP melalui penggabungan kajian normatif dan aspek kelembagaan dalam kerangka sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak semata-mata menelaah keberadaan aturan hukum, tetapi juga mengkaji sejauh mana aturan tersebut berfungsi dan dijalankan secara efektif dalam praktik.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penguatan regulasi Anti-SLAPP dalam memberikan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Indonesia, sekaligus menilai efektivitas pengaturannya melalui perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi dimensi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹¹ Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan menilai kebutuhan penguatan regulasi Anti-SLAPP sekaligus mengkaji efektivitas pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, Anti-SLAPP dianalisis sebagai norma hukum serta dievaluasi pelaksanaannya berdasarkan perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*regulatory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait konsep Anti-SLAPP.

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka yang dimaksud adalah data sekunder sebagai sumber utama.¹² Adapun data sekunder yaitu bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat; serta Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada, 2007).

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya terkait hukum lingkungan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.¹³ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif di mana penalaran dari prinsip atau konsep yang bersifat umum kemudian diarahkan pada kesimpulan yang bersifat spesifik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pentingnya Pengaturan Anti-SLAPP dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

John H. Knox sejak tahun 2005 telah mengemukakan bahwa sebenarnya terdapat hubungan erat antara lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dan hak asasi manusia.¹⁴ Manusia pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Indonesia yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lingkungan yang baik dan sehat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta kelestarian alam itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa manusia dan perilakunya dapat memengaruhi lingkungan hidup. Perilaku manusia yang menunjukkan kesadaran untuk menjaga lingkungan berdampak positif dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Namun, sebaliknya, jika perilaku manusia mengabaikan lingkungan, maka akan berakibat pada pencemaran hingga kerusakan terhadap alam itu sendiri, seperti pemanasan global (*global warming*), hutan gundul, kebakaran hutan, rusaknya terumbu karang laut, bencana alam, polusi udara dan fenomena kerusakan lainnya. Jika diibaratkan bumi adalah rumah, maka rumah yang tercemar dan rusak tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, bahkan tidak mungkin rumah tersebut tidak menjadi musnah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui upaya pengungkapan atau pelaporan terhadap adanya indikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai manifestasi kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya tersebut tidak selalu memperoleh respons yang positif,

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁴ Sayyidatiyahaya Afra Geubrina Raseukiy, "Membaca Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (January 24, 2023), <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.

terutama dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Alih-alih laporan masyarakat diakomodasi dan ditindaklanjuti, masyarakat atau aktivis lingkungan justru menghadapi gugatan hukum, kriminalisasi, bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Kondisi ini menunjukkan adanya anomali hukum yang berpotensi merugikan hak-hak masyarakat yang berperan dalam perlindungan lingkungan hidup. Padahal, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, masyarakat dan aktivis lingkungan hidup perlu memperoleh perlindungan hukum yang memadai, salah satunya melalui pengaturan Anti-SLAPP.

Pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan. Pertama, diatur dalam UUPPLH Pasal 66, bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kedua, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 22. Ketiga, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yaitu pada Bagian Kelima mengenai Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup, meliputi Pasal 48 terkait pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat beserta bentuk-bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian Pasal 49 mengatur mengenai orang yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang kemudian digugat dapat mengajukan eksepsi. Selanjutnya, Pasal 50 mengatur mengenai kelanjutan dari eksepsi beserta akibat hukumnya, dan terakhir, Pasal 51 mengatur mengenai putusan terhadap gugatan.

Pengaturan Anti-SLAPP semestinya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun aktivis lingkungan hidup. Menurut Muchsin dalam Bahar, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi individu melalui penyesuaian nilai dan norma yang tercermin dalam sikap serta tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam hubungan sosial antarmanusia. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan Anti-SLAPP diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang nyata bagi pihak yang memperjuangkan kepentingan lingkungan.¹⁵ Selanjutnya, Philipus M. Hadjon dalam Prayoga menjelaskan bahwa instrumen perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, salah satunya adalah perlindungan hukum *preventif*. Dalam bentuk ini, subjek hukum diberi ruang untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum suatu keputusan pemerintah

¹⁵ Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–31, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.

ditetapkan secara final.¹⁶ Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa sejak awal. Selain itu, terdapat perlindungan hukum *represif* yang berfungsi menyelesaikan sengketa setelah terjadi. Mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Umum maupun Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam bentuk perlindungan hukum *represif* ini.¹⁷

Merujuk pada pendapat ahli tersebut, maka setiap orang yang melakukan upaya pengungkapan terhadap adanya indikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sangat penting mendapatkan jaminan perlindungan hukum baik secara *preventif* maupun secara *represif*.

Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dalam pengaturan Anti-SLAPP pada kenyataannya belum berjalan secara optimal karena belum difungsikan sebagai mekanisme pencegahan sejak tahap awal proses hukum. Secara teoritis, perlindungan *preventif* seharusnya mampu menghentikan potensi kriminalisasi sebelum perkara berkembang menjadi proses peradilan. Namun, realitasnya, aktivis lingkungan tetap diproses menggunakan ketentuan pidana lain, sehingga perlindungan baru dipertimbangkan setelah sengketa terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan *preventif* belum benar-benar berperan sebagai instrumen pencegahan, melainkan hanya memiliki fungsi terbatas setelah proses hukum berlangsung.

Keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dan pelaksanaannya dalam praktik. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan serta kepastian hukum yang adil. Kedua ketentuan tersebut tidak hanya mengakui hak atas lingkungan sebagai hak substantif, tetapi juga memberikan perlindungan prosedural bagi mereka yang memperjuangkannya. Ketika partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan justru berujung pada kriminalisasi, maka perlindungan hak konstitusional tersebut tidak terlaksana secara efektif.

Tidak optimalnya perlindungan *preventif* juga berdampak pada pelaksanaan asas partisipatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pengawasan serta pengambilan keputusan terkait lingkungan. Namun, jika keterlibatan tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum, maka dorongan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi menurun. Akibatnya, fungsi pengawasan publik terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan melemah, dan asas partisipatif hanya menjadi prinsip normatif tanpa implementasi yang nyata.

Menurunnya partisipasi publik sebagai akibat dari lemahnya perlindungan *preventif* pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas kebijakan lingkungan. Berkurangnya pengawasan masyarakat menyebabkan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehilangan mekanisme kontrol sosial yang penting. Kondisi ini berpotensi melahirkan kebijakan yang kurang akuntabel, kurang sensitif terhadap kepentingan perlindungan lingkungan, serta lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

¹⁶ Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

¹⁷ Prayoga et al.

Dengan demikian, kegagalan perlindungan *preventif* Anti-SLAPP tidak hanya berdampak pada perlindungan individu, tetapi juga memengaruhi efektivitas tata kelola lingkungan secara sistemik.

Berdasarkan ketentuan Anti-SLAPP pada Pasal 66 UUPPLH, menurut penelitian ini, dapat dikatakan sebagai wujud perlindungan hukum secara *preventif*. Namun, ketentuan Pasal tersebut belum dirasa cukup memberikan perlindungan hukum yang memadai karena Pasal tersebut berdiri sendiri dan tidak ada Pasal lain yang memberi penjelasan lebih lanjut. Makna “bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” dirasa tidak jelas karena tidak ada pasal lebih lanjut yang menjelaskan kriteria “bentuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup” seperti apa dan tidak ada kriteria sejauh mana makna “tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata”. Menurut penelitian ini, makna tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata berarti memberikan perlindungan hukum secara preventif karena mengakomodasi hak masyarakat atau aktivis lingkungan hidup untuk tidak masuk ke ranah litigasi melalui pengadilan. Kemudian, ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merupakan wujud perlindungan hukum secara preventif karena Peraturan Menteri tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara teknis ketentuan dalam UUPPLH, khususnya penerapan Pasal 66, dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai ketentuan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, pada praktiknya, masyarakat atau aktivis lingkungan hidup justru digugat dan dikriminalisasi dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan lain atas tindakan pengungkapan tersebut. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan perubahan ketentuan Anti-SLAPP yang terdapat dalam UUPPH.

Selain persoalan ketidakjelasan perumusan norma, terdapat pula ketidakharmonisan antara ketentuan Pasal 66 UUPPLH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, dan praktik penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pasal 66 UUPPLH pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan berupa imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dikenai tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut secara teknis melalui Permen LHK No.10 Tahun 2024 yang mengatur bentuk dan mekanisme perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, APH tetap memproses aktivis lingkungan dengan menggunakan ketentuan pidana umum tanpa menempatkan Pasal 66 sebagai dasar pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma perlindungan yang bersifat *preventif* dengan praktik penegakan hukum yang tetap menjadikan proses pidana sebagai pendekatan utama.

Ketidakharmonisan tersebut sekaligus memperlihatkan belum diterapkannya asas *ultimum remedium* secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam kerangka hukum lingkungan, sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan persoalan. Namun dalam praktik, proses

pidana justru menjadi respons awal terhadap tindakan masyarakat yang mengungkap dugaan pencemaran lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan *preventif* sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 UUPPLH dan diatur lebih lanjut dalam Permen LHK No.10 Tahun 2024 belum terimplementasi secara terpadu dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, konstruksi normatif perlindungan Anti-SLAPP tidak berfungsi secara sistemik karena tidak diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip fundamental penegakan hukum lingkungan, termasuk asas *ultimum remedium*.

Terkait ketentuan Anti-SLAPP dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2023, menurut penelitian ini, merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *repressif*, karena pengaturan tersebut digunakan oleh APH sebagai ketentuan hukum acara di persidangan. Artinya, masyarakat atau aktivis lingkungan hidup yang melakukan upaya pengungkapan justru harus melalui proses persidangan, sedangkan yang diharapkan jangan sampai bentuk kepedulian masyarakat atau aktivis terhadap lingkungan hidup tersebut menjadi bumerang yang pada akhirnya harus melalui ranah litigasi. Hal tersebut tentu tidak sejalan pula dengan asas hukum "*Ultimum remedium*" yang berarti pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum secara *preventif* yang penting untuk ditekankan, sehingga harus segera diperkuat dengan dasar hukum yang jelas melalui revisi Undang-Undang. Apabila kondisi ini terus berlarut dan tidak adanya dasar hukum yang jelas sebagai upaya *preventif*, maka masyarakat atau aktivis lingkungan hidup tentu enggan peduli terhadap kondisi lingkungan yang terjadi di negara ini, khususnya terkait pengungkapan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan. Apabila pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta semakin rendah, maka dipastikan degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup semakin memprihatinkan. Sumber daya dieksploitasi tidak secara bijak dan ancaman bencana alam semakin mengancam.

Menurut penelitian ini, keterlibatan masyarakat atau aktivis lingkungan dalam mengungkap dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pembenar diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 34, yang mencakup perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, atau pembelaan diri dari serangan melawan hukum. Meskipun Pasal 31 tidak menjelaskan secara rinci makna melaksanakan ketentuan perundang-undangan, tindakan masyarakat yang berpartisipasi mengungkap dugaan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembenar, sepanjang dapat dibuktikan dilakukan dalam rangka melindungi lingkungan hidup.

Pengaturan Anti-SLAPP, khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum secara preventif, sangat penting dan dibutuhkan, sehingga perlu dilakukan dalam bentuk perubahan ketentuan Anti-SLAPP yang terdapat dalam UUPPLH. Mengapa demikian?

Menurut penelitian ini, undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan ketentuan Anti-SLAPP yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung seperti yang saat ini diketahui. Hal tersebut sejalan dengan asas hukum, yaitu “*lex superior derogat legi inferiori*” yang berarti perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sederhananya, keberlakuan Undang-Undang lebih kuat dibandingkan dengan KMA maupun Perma sesuai dengan hierarkinya. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia. Bahwa dilarang terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma lainnya semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.¹⁸

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf k UUPPLH ditegaskan adanya asas partisipatif sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, prinsip ini bertujuan memperkuat peran masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat, sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasi, kepentingan, dan kekhawatirannya secara terbuka.¹⁹ Apabila tindakan masyarakat atau aktivis lingkungan dalam mengungkap permasalahan justru berujung pada gugatan atau kriminalisasi, hal tersebut jelas bertentangan dengan asas partisipatif, karena partisipasi yang telah dilakukan justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan juga dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan publik. Meskipun kedaulatan rakyat dijalankan melalui negara, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui fungsi pengawasan.²⁰ Adapun bentuk-bentuk pengawasan masyarakat sesuai jalur yang dipergunakan dibedakan sebagai berikut, yaitu: pertama, pengawasan langsung oleh warga masyarakat. Kedua, pemberitahuan media massa di dalam surat kabar atau majalah. Ketiga, pengawasan tidak langsung melalui jalur legal yang ditetapkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan terakhir, informan dapat menyuarakan aspirasi di muka umum.²¹

Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting, bahkan hingga tahap penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). RPPLH merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan lingkungan, serta strategi

¹⁸ Lovika Augusta Purwaningtyas, Bayu Dwi Anggono, And A'an Efendi, “Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang Oleh Undang-Undang,” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 4, No. 1 (May 31, 2023): 21, <https://doi.org/10.19184/Idj.V4i1.31841>.

¹⁹ Otom Mustomi Et Al., *Sustainable Law Integritas Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Publik*, 1st Ed. (Medan, 2025).

²⁰ S.H.M.C.S.H. Angger Sigit Pramukti, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Media Pressindo, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=Mrvieaaaqbaj>.

²¹ Angger Sigit Pramukti.

perlindungan dan pengelolaannya dalam jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah, yang menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Berdasarkan PP No.26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 28 (1) dijelaskan bahwa penyusunan RPPLH memperhatikan beberapa aspek, salah satunya yaitu aspek aspirasi masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 48 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup dan atau penyusunan RPPLH; Pemberian saran, pendapat dan tanggapan serta Penyampaian pengaduan dan umpan balik. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya penting pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki peran strategis di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keterlibatan masyarakat mencakup peran aktif dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingannya dalam proses pemerintahan daerah. Bentuk partisipasi tersebut meliputi keterlibatan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan, pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, akses terhadap informasi pemerintahan daerah, serta penguatan kapasitas kelompok dan organisasi masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan hingga penyampaian kritik terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan seharusnya memperoleh jaminan perlindungan hukum yang jelas, bukan justru berujung pada kriminalisasi.

Dengan demikian, upaya pengungkapan yang dilakukan oleh masyarakat/aktivis lingkungan terhadap aktivitas yang diduga mencemari atau merusak lingkungan merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap aktivitas menyimpang ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang khususnya berdampak merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sudah selayaknya dan sepatutnya masyarakat/aktivis lingkungan hidup mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai atas partisipasinya dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 3 (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam negara yang berlandaskan hukum, terdapat seperangkat prinsip dan mekanisme yang dirancang untuk menjamin keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Penegakan hak asasi manusia diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang adil, terbuka, dan diberlakukan tanpa perlakuan diskriminatif. Selain itu, negara hukum menuntut adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pertanggungjawaban pejabat publik. Berbagai mekanisme pengawasan, seperti audit publik, kebebasan pers, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, menjadi unsur penting dalam mewujudkan hal tersebut.²² Dengan demikian, maka bentuk pengungkapan yang dilakukan oleh masyarakat/aktivis lingkungan hidup sudah seharusnya didukung dan difasilitasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dalam hal ini peduli terhadap kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang terdegradasi. Bukan justru sebaliknya, partisipasi masyarakat dihentikan melalui bentuk pembungkaman. Ketika publik merasa terasing dan kehilangan kepercayaan terhadap pejabat yang mestinya menjadi representasi kepentingan rakyat, hal tersebut dapat mengancam integritas sistem demokrasi dan stabilitas politik negara.²³

3.2. Eksistensi Pengaturan Anti-SLAPP dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dan keberagaman sumber daya alam. Idealnya, sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi selanjutnya untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan bahwa “*One of Indonesia’s national goals as a country is to improve general welfare. Efforts to increase welfare are not easy to realize because of the vastness of the area and cultural differences as well as the different needs of each region.*”²⁴ Dengan kata lain, Indonesia juga turut andil dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri didukung oleh tiga konsep utama, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga gagasan tersebut sendiri merupakan elemen kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sehingga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan hidup menjadi prioritas.²⁵

Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (*reasonable use*) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang

²² Puja Auria, Radhit Adi Putra, And Misleni, “Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (June 28, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.37631/Jrkhm.V3i1.35>.

²³ Tegar Prayoga Purwantoro, Muhammad Masyeh Guruh Tuanaya, And Yehuda Natanael Thesti, “Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik,” *Kewarganegaraan* 9, No. 1 (2025): 64–75, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/8030/4556>.

²⁴ Kartika Widya Utama et al., “Resolution of Disputes on Illegal Acts by the Authorities in Indonesia,” *International Journal of Pharmaceutical Research* 13, no. 01 (January 1, 2021), <https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.567>.

²⁵ Wasis Susetio et al., “Peran Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS),” *Lex Jurnalica* 21 (2024): 229.

dimilikinya (*abuse of rights*) dan juga akan memanfaatkan *shared resources* dengan menggunakannya secara seimbang (*equity and equitable utilization*).²⁶ Namun, sayangnya, perilaku manusia itu sendiri yang justru dapat merusak lingkungan dengan melakukan eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang hanya berfokus pada profit semata. Pengungkapan terhadap indikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan erat kaitannya dengan bagaimana eksistensi pengaturan Anti-SLAPP untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat/aktivis lingkungan hidup ditinjau dari substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukumnya.

Apabila ditinjau melalui kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakefektifan pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia menunjukkan adanya persoalan pada tiga unsur utama sistem hukum. Dari sisi substansi hukum, Pasal 66 UUPPLH belum dirumuskan secara operasional sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk tindakan yang dilindungi dan batasan imunitas hukum. Dari sisi struktur hukum, APH cenderung menggunakan ketentuan pidana umum tanpa memprioritaskan UUPPLH sebagai *lex specialis* serta belum menerapkan asas *ultimum remedium* secara konsisten. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan masih terbatas, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum publik. Dengan demikian, lemahnya efektivitas Anti-SLAPP bukan hanya persoalan norma hukum, tetapi merupakan masalah sistemik yang melibatkan kelemahan substansi, praktik penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat secara bersamaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, yaitu pertama, kasus yang dialami oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan hidup yang gencar memprotes pencemaran limbah tambak udang di perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.²⁷ Kejadian bermula dari unggahan video Daniel di laman akun *Facebook* yang menunjukkan satu pantai di Karimunjawa yang tercemar dan menjawab salah satu komentar dengan kalimat “Masyarakat otak udang” untuk menggambarkan kerusakan lingkungan hidup. Atas dasar tersebut, Daniel ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada bulan April 2024 Pengadilan Negeri Jepara memutus Daniel bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, sehingga divonis 7 bulan penjara dan denda Rp5.000.000. Atas vonis tersebut, telah diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan melalui putusan No.374/PID.SUS/2024/PT SMG

²⁶ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, No. 2 (August 31, 2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/Tora.V7i2.8>.

²⁷ “Banding Dikabulkan, Aktivis Karimunjawa Daniel Dibebaskan Usai Divonis 7 Bulan,” accessed November 11, 2025, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7352103/banding-dikabulkan-aktivis-karimunjawa-daniel-dibebaskan-usai-divonis-7-bulan>.

menyatakan bahwa banding diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara No.14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, sehingga Daniel dinyatakan bebas.

Kedua, yaitu kasus yang dialami oleh Gustina Salim Rambe²⁸ yang merupakan aktivis lingkungan hidup yang melawan pembukaan pabrik kelapa sawit dekat permukiman penduduk di PuloPADANG karena berpotensi mencemari udara. Tina divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara, pada Oktober 2024 karena terbukti melakukan penganiayaan. Tina bersama masyarakat disebut menghadang jalan masuknya mobil truk yang mengangkut buah kelapa sawit sehingga menimbulkan kemacetan. Tina ditangkap karena dianggap melakukan perlawanan dan kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah. Menurut Tina dan masyarakat setempat, pembukaan pabrik kelapa sawit tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Pertanian No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa Tina Rambe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang pejabat yang menjalankan tugas secara sah. Tina divonis melanggar ketentuan KUHP tentang penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan 21 hari.

Penanganan perkara Daniel Frits dan Tina Rambe menunjukkan bahwa APH lebih menitikberatkan pada penggunaan ketentuan pidana umum tanpa mempertimbangkan karakter perkara sebagai konflik lingkungan, sehingga Pasal 66 UUPPLH sebagai *lex specialis* tidak diutamakan dan asas *ultimum remedium* tidak diterapkan secara konsisten. Dari sisi penalaran yudisial, belum optimalnya penerapan doktrin *in dubio pro natura* juga menunjukkan bahwa perspektif perlindungan lingkungan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa kerangka regulasi Anti-SLAPP yang ada belum memberikan pedoman operasional yang memadai bagi APH dan hakim. Oleh karena itu, kedua kasus tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi Anti-SLAPP melalui perumusan norma yang lebih jelas, pedoman penegakan hukum yang seragam, serta integrasi prinsip perlindungan lingkungan dalam praktik peradilan.

Kasus kriminalisasi terhadap kedua aktivis lingkungan hidup tersebut (Daniel Frits dan Tina Rambe) menunjukkan bahwa eksistensi pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia masih dipertanyakan. Jika dikaji berdasarkan substansi hukumnya, maka regulasi yang seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi mereka sudah diatur dalam UUPPLH khususnya pada Pasal 66; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat; dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yaitu pada Bagian Kelima mengenai Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup pada Pasal 48

²⁸ “Fakta Penting Aktivis Lingkungan Tina Rambe Yang Dibui Karena Tolak Pabrik Kelapa Sawit | Tempo.Co,” accessed November 11, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-penting-aktivis-lingkungan-tina-rambe-yang-dibui-karena-tolak-pabrik-kelapa-sawit-3111>.

sampai dengan Pasal 51. Namun, pada praktiknya, ketentuan tersebut diabaikan dengan alih-alih aktivis lingkungan hidup melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Jika merujuk pada kedudukan regulasinya, maka UU ITE, KUHP dan UUPPLH memiliki tingkatan yang sejajar dan seharusnya dapat memprioritaskan UUPPLH sebagai *lex specialis*. Jika ketentuan Pasal 66 UUPPLH dikesampingkan dan tidak cukup mengakomodasi perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, maka menurut penelitian ini perlu dilakukan perubahan terhadap UUPPLH yang mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 66 sehingga Pasal tersebut tidak berdiri sendiri. Perlu ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai kriteria “bentuk memperjuangan hak atas lingkungan hidup” seperti apa dan tidak ada kriteria sejauh mana makna “tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata”. Mengapa perubahan pada UUPPLH perlu dilakukan karena Undang-Undang berkedudukan lebih tinggi di bawah Konstitusi dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 7 (1) UU No.12 Tahun 2011. Perubahan tersebut merupakan wujud pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1).

Apabila dikaji berdasarkan struktur hukumnya, maka peran APH (APH) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri. Jika merujuk pada kasus upaya kriminalisasi tersebut di atas, maka penafsiran APH hanya berfokus pada Undang-Undang yang dipersangkakan, namun tidak memperhatikan penafsiran pada Pasal 66 UUPPLH. Jika APH menggunakan penafsiran Pasal 66, maka upaya yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup tidak perlu masuk ke dalam ranah pidana sebagaimana terdapat asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*”. UUPPLH dapat berlaku sebagai ketentuan lebih khusus dan mengesampingkan UU ITE maupun KUHP (merujuk pada kasus Frits dan Tina Rambe). Menurut penelitian ini, pihak Kepolisian merupakan APH yang dapat menentukan bahwasanya kasus tersebut masuk ke ranah litigasi atau tidak. Polisi sebagai penyidik seharusnya dapat menerapkan substansi dalam Pasal 66 UUPPLH sebagai *lex specialis* sehingga pelaporan di tingkat kepolisian dapat diselesaikan dan tidak perlu diteruskan pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Dengan demikian, penafsiran APH dalam penanganan perkara sangat memengaruhi apakah suatu kasus yang dilaporkan akan dilanjutkan atau tidak ke ranah litigasi. Mengingat peran Kepolisian sangat penting dalam tahap ini, maka seharusnya Kepolisian memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai terkait substansi hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Hakim menjatuhkan vonis pada kasus Frits dan Tina Rambe seharusnya juga tidak berpedoman pada ketentuan hukum semata, melainkan harus memperhatikan pula asas dan doktrin hukum yang terkait. Kasus Frits dan Tina Rambe pada dasarnya merupakan kasus terkait lingkungan hidup, sehingga sangat disayangkan hakim tidak menerapkan doktrin *in dubio pro natura* pada putusannya. Dalam penerapannya di peradilan Indonesia, doktrin ini diartikan “Jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya”. Hakim memang seharusnya bersifat independen dalam menginterpretasikan hukum, akan tetapi

banyak pihak yang mengharapkan interpretasi tersebut berwawasan lingkungan.²⁹ Penelitian ini sependapat dengan hal tersebut, terlebih saat ini ada ketentuan PERMA RI No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memutus perkara. Lingkungan hidup bukanlah aspek yang dapat dikesampingkan, karena lingkungan hidup merupakan aspek penting guna keberlangsungan generasi di masa mendatang. Sebagaimana dijamin pula dalam Konstitusi, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut dapat diwujudkan, salah satunya, apabila upaya pengungkapan kasus terhadap indikasi pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dikriminalisasi.

Terakhir, merujuk pada budaya hukum, di mana kebiasaan dan cara berpikir masyarakat sangat mempengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri. Dalam UUPPLH pada Pasal 70 ayat (1) diatur mengenai peran serta masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam bentuk pengungkapan atau pelaporan indikasi adanya pencemaran dan/atau perusakan. Penelitian ini menyajikan data melalui tabel mengenai jumlah pengaduan masyarakat sebagai bentuk pelaporan, sebagai berikut:

Tabel 1
Pengaduan Masyarakat Mengenai Indikasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Surat, SMS dan Media *Online*

No.	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengaduan masyarakat melalui surat	50	36	45	44	32
2.	Pengaduan masyarakat melalui surat, SMS dan media <i>online</i>	11	17	38	15	29
	Total	61	53	83	59	61

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Data Statistik Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pengaduan masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tiap tahunnya tidak mengalami penambahan signifikan. Pengaduan tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 (1) UUPPLH meskipun persentase pelaporannya kecil, yaitu di bawah angka 100. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kebiasaan atau cara berpikir masyarakat terhadap ketentuan peran serta tersebut masih rendah. Mengapa dikatakan rendah? Karena apabila merujuk pada selanjutnya (Tabel 2), jumlah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia sangat tinggi, sedangkan

²⁹ Wahyu Risaldi, Mujibussalim Mujibussalim, and M. Gaussyah, "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Dan *In Dubio Pro Reo* Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (December 13, 2018): 547–60, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>.

pengaduan yang disampaikan masyarakat khususnya pada tahun 2024 hanya sebesar 61 laporan. Artinya, pengaduan masyarakat masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi. Selanjutnya, pada Tabel 2 tersaji data sebagai berikut :

Tabel 2
Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia pada Tahun 2024

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa)				
Nama Provinsi	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
Aceh	308	14	168	6088
Sumatera Utara	800	20	229	5184
Sumatera Barat	238	27	158	950
Riau	248	6	123	1535
Jambi	466	27	55	1082
Sumatera Selatan	405	34	229	2750
Bengkulu	219	4	74	1255
Lampung	286	15	174	2268
Kep. Bangka Belitung	105	10	35	268
Kep. Riau	23	0	23	386
DKI Jakarta	74	6	68	157
Jawa Barat	1354	65	461	4413
Jawa Tengah	1366	122	583	6861
Di Yogyakarta	78	12	44	340
Jawa Timur	1101	86	570	7103
Banten	319	36	182	1145
Bali	119	18	19	586
NTB	249	12	52	894
NTT	74	25	131	3331
Kalimantan Barat	680	67	157	1420
Kalimantan Tengah	572	92	71	980
Kalimantan Selatan	332	23	112	1628
Kalimantan Timur	197	25	104	801
Kalimantan Utara	85	21	34	389
Sulawesi Utara	172	11	174	1533
Sulawesi Tengah	130	16	62	1850
Sulawesi Selatan	279	22	131	2681
Sulawesi Tenggara	170	32	143	2033
Gorontalo	55	1	160	528
Sulawesi Barat	68	1	50	540
Maluku	57	3	13	1195

Maluku Utara	72	7	39	1107
Papua Barat	21	3	4	945
Papua Barat Daya	62	5	28	982
Papua	81	13	41	918
Papua Selatan	20	2	4	666
Papua Tengah	127	64	49	1075
Papua Pegunungan	7	0	0	2627
TOTAL	11019	947	4754	70494

Sumber : Data Diolah Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) RI Februari 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia paling banyak, yaitu pencemaran terhadap air yang kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia hingga melampaui baku mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan Undang-Undang. Pencemaran tersebut tentunya membutuhkan penyelesaian/penanganan dari pihak terkait yang berwenang. Namun, apabila melihat pada Tabel 1 terkait pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka jumlah laporannya tidak sebanding dengan daerah yang tercemar/rusak. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari budaya/kultur hukum masyarakat setempat yang sangat memengaruhi partisipasi masyarakatnya dalam melaporkan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Aspek budaya hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam efektivitas penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Tingginya keberhasilan penegakan hukum dalam suatu masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kuatnya dukungan budaya masyarakat itu sendiri, misalnya melalui tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam mencegah tindak kejahatan, melaporkan atau mengadukan peristiwa pidana di lingkungannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan.³⁰

Apabila merujuk pada kasus Frits dan Tina Rambe, hal ini menunjukkan adanya sikap melaksanakan ketentuan hukum berupa peran serta dalam wujud pengungkapan indikasi kasus lingkungan hidup meskipun pada akhirnya justru dikriminalisasi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang memadai sehingga kebiasaan dan cara berpikir mengenai hukum, kemudian dilaksanakan dalam bentuk ketaatan. Namun, jika dilihat dari persentase pengaduan laporan masyarakat yang tersaji pada Tabel 1, budaya hukum yang masih rendah dapat dipengaruhi pula oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan hukumnya, sehingga perilaku yang ditunjukkan adalah masih rendahnya masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dan tentunya pengetahuan dan pemahaman hukum di tiap daerah berbeda-beda, meskipun pada prinsipnya setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku sehingga ketidaktahuan

³⁰ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tô-Râ* Vol. 2 No. (2016): 429–35, [Http://Ejournal.Uki.Ac.Id/Index.Php/Tora/Article/View/1114/941](http://Ejournal.Uki.Ac.Id/Index.Php/Tora/Article/View/1114/941).

terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum (asas *ficti iuris*).

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan secara tepat agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Kedua, setiap individu berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan serta berupaya mencegah dan mengatasi pencemaran maupun kerusakan yang terjadi. Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup perlu dilandasi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila, karena prinsip-prinsip dalam setiap sila-nya menjadi landasan yang tidak terpisahkan dalam berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan.³¹

4. PENUTUP

Penelitian ini menjawab bahwa penguatan regulasi Anti-SLAPP merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan hukum aktivis lingkungan di Indonesia karena pengaturan yang ada belum efektif dalam menjamin perlindungan partisipasi publik. Ketidakefektifan tersebut bersifat sistemik, meliputi kelemahan substansi hukum berupa ketidakjelasan operasional Pasal 66 UUPPLH, kelemahan struktur hukum yang tercermin dari interpretasi APH yang tidak konsisten dengan asas *lex specialis* dan *ultimum remedium*, serta kelemahan kultur hukum yang ditandai dengan rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menawarkan kerangka evaluasi efektivitas Anti-SLAPP berbasis sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengintegrasikan analisis substansi, struktur, dan kultur hukum secara sistemik, sekaligus merumuskan kebutuhan revisi UUPPLH agar perlindungan hukum lebih operasional dan implementatif. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan pembentukan undang-undang Anti-SLAPP yang berdiri sendiri atau revisi komprehensif UUPPLH, penyusunan pedoman teknis bagi APH untuk menjamin penerapan prinsip *lex specialis*, *ultimum remedium*, dan perlindungan lingkungan, serta penguatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan jaminan perlindungan partisipasi publik. Dengan langkah tersebut, perlindungan aktivis lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik penegakan hukum dan tata kelola lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramukti, Angger Sigit, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=MrvIEAAAQBAJ>.
- Nugraha, Arvin Asta, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, No. 2 (August 31, 2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/Tora.V7i2.8>.

³¹ Rofi Wahanisa And Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Bina Hukum Lingkungan* 6, No. 1 (2021): 93–118, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/Bhl.V6i1.145>.

- Auria, Puja, Radhit Adi Putra, And Misleni. “Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (June 28, 2024): 1–14. <https://doi.org/10.37631/Jrkhm.V3i1.35>.
- Bahar, Moh Syaeful, and Rahnat Dwi Susanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha.” *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–31. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.
- “Banding Dikabulkan, Aktivis Karimunjawa Daniel Dibebaskan Usai Divonis 7 Bulan.” Accessed November 11, 2025. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7352103/banding-dikabulkan-aktivis-karimunjawa-daniel-dibebaskan-usai-divonis-7-bulan>.
- Binawan, Andang, and Maria Grasia Sari Soetopo. “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 121–56. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- “Fakta Penting Aktivis Lingkungan Tina Rambe Yang Dibui Karena Tolak Pabrik Kelapa Sawit | Tempo.Co.” Accessed November 11, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-penting-aktivis-lingkungan-tina-rambe-yang-dibui-karena-tolak-pabrik-kelapa-sawit-3111>.
- Darmika, Ika. “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Tô-Râ* Vol. 2 No. (2016): 429–35. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>.
- Indrawati, Nani. “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti-SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Media Iuris* 5, no. 1 (February 18, 2022): 115. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustomi, Otom, Endang Sutrisno, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, And Tiyas Vika Widyastuti. *Sustainable Law Integritas Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Publik*. 1st Ed. Medan, 2025.
- Nelisa, Lidya. “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP Di Indonesia Untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan Dari Serangan Litigasi.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (April 20, 2022): 118–51. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>.
- Paka, Arsafina, and Fatma Ulfatun Najicha. “Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup.” *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 100–107. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.
- Purwaningtyas, Lovika Augusta, Bayu Dwi Anggono, And A’an Efendi. “Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang Oleh Undang-Undang.” *Interdisciplinary*

- Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 4, No. 1 (May 31, 2023): 21.
<https://doi.org/10.19184/Idj.V4i1.31841>.
- Purwantoro, Tegar Prayoga, Muhammad Masyeh Guruh Tuanaya, and Yehuda Natanael Thesti. "Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik." *Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 64–75.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/8030/4556>.
- Rahman, Abdul. "Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta KerjaEkonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 2, no. 7 (September 13, 2022): 310–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.
- Raseukiy, Sayyidatihiyaa Afra Geubrina. "Membaca Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (January 24, 2023).
<https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.
- Risaldi, Wahyu, Mujibussalim Mujibussalim, and M. Gaussyah. "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (December 13, 2018): 547–60.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryandari, Desiana Alya, and Anita Zulfiani. "Menelisik Prinsip Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Hukum Kasus Pulau Rempang." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (April 28, 2025): 421.
<https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96306>.
- Susetio, Wasis, Rizka Amelia Azis, Horadin Saragih, and Anna Bertha. "Peran Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS)." *Lex Jurnalica* 21 (2024): 229.
- Ubaidillah, Kamal, Ali Masyhar, Muhammad Hikal Adymas, Rayi Kharisma, and Siti Hafsyah Idris. "The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law." *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 1 (June 30, 2024): 265–88.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.7237>.
- Utama, Kartika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yos Johan Utama, and Cahyaningtyas. Irma. "Resolution of Disputes on Illegal Acts by the Authorities in Indonesia." *International Journal of Pharmaceutical Research* 13, no. 01 (January 1, 2021).
<https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.567>.
- Wahanisa, Rofi, And Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Bina Hukum Lingkungan* 6, No. 1 (2021): 93–118.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/Bhl.V6i1.145>.